**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 144 /PM.00.02./K.SN-24/11/2022 23 November 2022
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**
di-
tempat

I. Dasar Hukum:

a. Pasal 101 huruf (a) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,, yang berbunyi sebagai berikut:
*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:*
*1) melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:*
*a) pelanggaran Pemilu; dan*
*b) sengketa proses Pemilu;*

b. Pasal 180 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:
*1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*

c. Bahwa pelaksanaan tahapan verifikasi faktual kepengurusan perbaikan dan verifikasi faktual keanggotaan perbaikan partai politik oleh KPU Kota Parepare diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan beberapa pasal yang terkait, sebagai berikut:

- Pasal 120 yang berbunyi sebagai berikut:
*(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan syarat kepengurusan Partai Politik calon peserta tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a.*

(2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan syarat domisili Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c.*

- Pasal 121 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 identitas Pengurus Partai Politik yang diinput dalam Sipol tidak sesuai dengan identitas Pengurus Partai Politik pada KTA dan/atau KTP-el atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

(2) *Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 Pengurus Partai Politik tidak dapat menunjukkan dokumen KTA dan KTP-el atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

(3) *Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 terdapat Pengurus Partai Politik yang meninggal dunia, status pengurus dimaksud dinyatakan:*

a. *memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau*

b. *tidak memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain.*

(4) *Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 Pengurus Partai Politik tidak hadir dan tidak dapat menggunakan sarana teknologi informasi, status pengurus dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

(5) *Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat pernyataan Pimpinan Partai Politik mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai dengan tahapan Pemilu berakhir, status Kantor Tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Parepare

- Pasal 122 yang berbunyi sebagai berikut:

  *(1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 menggunakan formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.PERBAIKAN. KPU.KABKOTAPARPOL.*

  *(2) Ketentuan mengenai formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK. PERBAIKAN.KPU.KABKOTAPARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

- Pasal 123 yang berbunyi sebagai berikut:

  *(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) mutatis mutandis berlaku dalam KPU melakukan analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan persyaratan.*

  *(2) KPU menuangkan analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Sipol.*

  *(3) KPU menyampaikan analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol.*

  *(4) Perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:*

  *a. Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol;*

  *b. KTA dan KTP-el atau KK; dan*

  *c. Daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam Sipol.*

- Pasal 124 yang berbunyi sebagai berikut:

  *(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemastian terhadap analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123.*

  *(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mutatis mutandis berlaku dalam pemastian analisa dugaan ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Parepare

- Pasal 125 yang berbunyi sebagai berikut:

  *(1) Dalam hal ditemukan data NIK, nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat pada Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

  *(2) Dalam hal ditemukan data anggota Partai Politik berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

  *(3) Dalam hal ditemukan data usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik tidak memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

  *(4) Dalam hal ditemukan NIK yang tercantum dalam Sipol tidak sesuai dengan data yang terdapat pada Data Pemilih Berkelanjutan, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

  *(5) Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

- Pasal 126 yang berbunyi sebagai berikut:

  *Dalam hal hasil pemastian analisa dugaan ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan Pasal 125 tidak memenuhi jumlah pemenuhan syarat keanggotaan, Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan tidak dilakukan Verifikasi Faktual perbaikan syarat keanggotaan.*

- Pasal 127 yang berbunyi sebagai berikut:

  *(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91, mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Parepare

(2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 mutatis mutandis berlaku dalam pemberian status hasil Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

- Pasal 128 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) menggunakan formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK. PERBAIKAN.ANGGOTA.KPU. KABKOTA-PARPOL.*

(2) *Ketentuan mengenai formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK. PERBAIKAN.ANGGOTA.KPU. KABKOTA-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

d. Jadwal Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota dimulai pada tanggal 24 November – 7 Desember 2022, berdasarkan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Imbauan

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, kami Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare menyampaikan imbauan Kepada KPU Kota Parepare, sebagai langkah-langkah pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan calon peserta pemilu tahun 2024, sebagai berikut :

1. KPU Kota Parepare menyampaikan jadwal dan susunan tim verifikasi faktual kepada Bawaslu Kota Parepare.
2. Melaksanakan sosialisasi kepada partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 dengan memperhatikan prinsip keadilan dan tidak membeda – bedakan dalam memberikan pelayanan informasi.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Parepare

3. Memperhatikan jadwal pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang – Undangan.
4. Melaksanakan verifikasi faktual kepengurusan, kantor dan keanggotaan partai politik ditingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan.
5. Melakukan verifikasi faktual perbaikan terhadap keanggotaan Partai Politik *Non Parliamentary Threshold* yang belum dilakukan penyelesaian status potensi masalah yang seharusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tetapi masih berstatus Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana Surat KPU Nomor 591/PL.01.1-SD/7372/2022 perihal: penyampaian tindak lanjut atas surat Bawaslu Kota Parepare No. 124/PM.01.02/K.SN/11/2022 tentang tanggapan dan permintaan penjelasan atas surat KPU Kota Parepare.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**

**MUH. ZAINAL ASNUN, S.IP**

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Parepare